



YAYASAN SEROJA AS SOLIHIN

Jl. Cipinang Gading RT 004/007 Kelurahan Rangka Mekar
Bogor Selatan, Bogor

KETUA YAYASAN SEROJA AS SOLIHIN

Nomor : 02/YY-SAS/VII/2016/SK

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD SEROJA

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Anak usia Dini di Kel.Rangka mekar kec.Bogor Selatan Kota Bogor

MENINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) SEROJA dengan susunan Organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD SEROJA untuk melaksanakan tugas an Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik PAUD SEROJA untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan .
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Juli 2016
Ketua Yayasan
Seroja As Solohin



Tia Ruslinawati
Tia Ruslinawati



YAYASAN SEROJA AS SOLIHIN

Jl. CipinangGading RT 004/007 KelurahanRanggaMekar
Bogor Selatan, Bogor

Lampiran : SuratKeputusanKetuaYayasanSeroja As Solihin
Nomor : 02/YY-SAS/VII/2016/SK
Tanggal : 01Juli 2016
Tentang : Pembentukan PAUD SEROJA

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEROJA

PENGURUS INTI

Ketua : Rukaah SP.d
Sekretaris : Nurasri
Bendahara : Tia

TenagaPendidik : Tia R
Nurasri
Rukaah SP.d

Ditetapkan di : Bogor
PadaTanggal : 01 Juli 2016
KetuaYayasan
Seroja As Solihin



Tia Ruslinawati